

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah tindakan yang melecehkan, merendahkan, dan merusak martabat perempuan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, melalui kontak seksual yang tidak diinginkan, ancaman, atau bentuk pelecehan lainnya. Tindakan ini dapat menyebabkan trauma, kehilangan kepercayaan diri dan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi gender yang memerlukan perhatian serius dan tindakan pencegahan serta penanganan yang efektif.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya perlindungan dan penegakan hukum di berbagai konteks sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang privat seperti rumah tangga, tetapi juga di ruang publik, tempat kerja, institusi pendidikan, bahkan dalam situasi konflik bersenjata, dan dapat berbentuk pelecehan verbal, eksploitasi, pemaksaan hubungan seksual, hingga perdagangan manusia. Secara global, isu ini telah menjadi perhatian berbagai lembaga internasional seperti *World Health Organization* dan *United Nations*, yang menegaskan bahwa kekerasan seksual berdampak luas terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi korban. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara individual berupa trauma, depresi, gangguan kecemasan, hingga risiko penyakit menular seksual, tetapi juga secara struktural karena menghambat partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan kesetaraan gender sejak dini, penguatan sistem hukum yang berpihak pada korban, perubahan norma sosial yang membenarkan kekerasan, serta dukungan layanan pemulihan yang aman dan mudah diakses. Dengan komitmen kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan institusi global, diharapkan tercipta lingkungan

yang lebih adil, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Tindakan ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga dapat menimpa laki-laki dan anak-anak di berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, tempat kerja, maupun ruang publik. Dampaknya seringkali berkepanjangan, termasuk trauma, depresi, gangguan kecemasan, kehilangan rasa aman, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Selain itu, korban kerap menghadapi stigma dan tekanan sosial yang memperburuk kondisi mereka.

Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap korban telah diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan definisi lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mengatur hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, restitusi, serta menjamin proses hukum yang lebih berpihak pada korban. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Namun, hukum saja tidak cukup. Pencegahan harus dimulai dari pendidikan sejak dini mengenai penghormatan terhadap tubuh, batasan pribadi, serta pentingnya persetujuan. Keluarga, sekolah, institusi keagamaan, media dan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun budaya yang menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan. Selain itu, layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum bagi korban harus diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh.

Penghormatan terhadap tubuh dalam pandangan Teologi Tubuh mencakup pemahaman bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan bernilai. Tubuh manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dijaga, serta tidak boleh diperlakukan sebagai objek atau alat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Penghormatan terhadap tubuh juga berarti menghargai dan menjaga integritas tubuh, serta menghindari tindakan yang dapat merusak atau melecehkan tubuh, seperti kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam pandangan ini,

tubuh manusia dianggap sebagai tempat tinggal Roh Kudus dan memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan relasi dengan Tuhan dan sesama.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pandangan Teologi Tubuh dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan kerusakan relasi antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Kekerasan seksual menyebabkan trauma dan penderitaan yang mendalam, sehingga penting untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan bagi korban, serta penegakan hukum yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual. Pencegahan dan pendidikan tentang kekerasan seksual juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko kekerasan seksual. Dukungan dan pendampingan yang tepat bagi korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup. Dalam pandangan Teologi Tubuh, kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat.

Di tengah dunia yang dipenuhi oleh paham sekularisme, di mana nilai-nilai moral dan agama tidak lagi dijadikan tolok ukur perilaku, umat Kristiani memiliki tanggung jawab untuk berani menyuarakan kebenaran sesuai kehendak Allah. Manusia perlu dilatih agar mampu mengungkapkan kasih secara tepat, sempurna dan bertanggung jawab. Penanaman nilai-nilai moral dan agama harus menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh arus zaman. Kerja sama dari semua pihak sangatlah penting guna untuk mengurangi tindakan yang merusak moral, terutama di kalangan generasi muda, demi terciptanya kehidupan yang sehat secara jasmani maupun rohani.

Kekerasan seksual adalah masalah kompleks yang memerlukan kesadaran kolektif, komitmen moral, serta tindakan nyata dari semua pihak. Dengan edukasi yang tepat, penegakan hukum yang adil dan tegas, serta dukungan penuh terhadap korban, masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi setiap individu.

Edukasi terhadap kekerasan seksual merupakan upaya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan, pengenalan, dan penanganan tindakan yang melanggar hak serta martabat seseorang. Kekerasan

seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*), baik melalui paksaan, ancaman, manipulasi, maupun ketika korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar. Bentuknya dapat berupa pelecehan verbal, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga penyebaran konten intim tanpa izin, termasuk yang terjadi di ruang digital. Edukasi diperlukan agar setiap individu memahami konsep persetujuan, menghargai batasan tubuh orang lain, serta berani mengatakan “tidak” terhadap perlakuan yang membuat tidak nyaman.

Melalui edukasi yang tepat, anak, remaja, dan orang dewasa dapat belajar mengenai hak atas tubuh sendiri (*body autonomy*), mengenali perbedaan antara sentuhan yang aman dan tidak aman, serta memahami pentingnya menjaga keamanan digital. Orang tua dan sekolah memiliki peran besar dalam membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pendidikan seksual yang sehat sesuai usia, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut atau disalahkan. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan hukum. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual serta membangun budaya saling menghormati dan melindungi satu sama lain.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan di akhir tulisan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif.

5.2.1 Untuk Orang Tua

Pertama, orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ikut andil dalam urusan keluarga. Dalam berbagai percakapan, baik saat acara keluarga maupun kegiatan budaya, anak-anak perlu dilibatkan agar mereka belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu membedakan hal-hal baik dan buruk, serta bisa menempatkan diri dengan bijak dalam pergaulan. *Kedua*, sebaiknya anak-anak tidak dilibatkan dalam konflik rumah tangga yang tidak perlu, agar kondisi emosional mereka tidak ikut terganggu oleh masalah

orang tua. *Ketiga*, orang tua bertanggung jawab memberikan edukasi yang tepat mengenai seksualitas, termasuk perkembangan dan orientasi seksual, agar anak-anak mendapatkan pemahaman yang benar. *Keempat*, anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang memadai agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas.

5.2.2 Untuk Kaum Muda

Kaum Muda dianjurkan untuk bersikap kritis terhadap arus perkembangan budaya, teknologi, serta informasi. Mereka harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang perlu dihindari. Sikap kritis perlu disertai dengan niat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap perubahan sebaiknya dijadikan bahan refleksi atas makna dan eksistensi diri sebagai manusia yang bermartabat.

Kaum Muda juga sebaiknya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan OMK (Orang Muda Katolik). Dalam pertemuan antarparoki, mereka bisa saling berbagi informasi mengenai kekerasan seksual, seks bebas, dan lainnya. OMK sebagai wadah anak muda harus kreatif dalam merancang kegiatan positif, misalnya dengan mengadakan retreat tahunan.

5.2.3 Untuk Gereja

Gereja, melalui kelompok umat basis, paroki, dan keuskupan, diharapkan memberikan bimbingan pastoral kepada kaum muda maupun orang dewasa, yang terlibat dalam perilaku kekerasan seksual. Kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari kekerasan seksual perlu ditingkatkan dengan cara berbagi informasi dan edukasi tentang cara menanggulangnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyampaikan dampak negatif dari perilaku tersebut dan membangun kesadaran publik melalui sosialisasi terkait kebenaran tentang seksualitas manusia berdasarkan ajaran moral Gereja. Misalnya, melalui kegiatan katekese di tingkat komunitas basis.

5.2.4 Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu lebih serius dalam menerapkan undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, yang mana hukumannya harus bisa memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, pemerintah juga perlu

mengadakan seminar yang mengulas risiko dari perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan, serta memberikan bimbingan kepada kaum muda yang pernah mengalami penyimpangan seksual agar mereka kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, seperti Gereja untuk pengoptimalan upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN GEREJA

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dokumen Konsili Vatikan II. *Gadium et Spes*, No. 32. Penerj. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.
- Katekismus Gereja Katolik No. 2353. *Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Harry Susanto. Jakarta: KWI dan Kanisius, 2009.
- Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Arnoldus Ende, 1995.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II (GS)*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Obor & Departemen Penerangan KWI, 2009.
- Seri Dokumen Gerejawi No. 30. *Surat kepada Keluarga-Keluarga dari Yohanes Paulus II*. Jakarta: KWI, 1994.
- Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik "Familiaris Consortio"*. Jakarta: Dokpen KWI, 1981.

II. BUKU-BUKU

- Bergant, Dianne dan Robert J. Karries, ed. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Buku, Richard Muga. "Tindakan Merevelasi Persona dalam Terang Antropologi Filosofis Karol Josef Wojtyla: Sebuah Perkenalan", dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung, eds. *Menukik Lebih Dalam: Kenangan 40 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Cahyadi, Krispurwarna. *Yohanes Paulus II, Gereja, Teologi dan Kehidupan*. Jakarta: Obor, 2007.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Edy Supriyanto. *Aborsi (Sebuah Pelanggaran Hak Anak untuk Hidup)*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Fauzie, Ridwan. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Gayatri, Gati. *Pers, Pornografi dan Politik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

- Go, Piet dan W. F Maramis. *Kesetiaan Suami Istri dan Soal Penyelewengan*. Malang: Penerbit Dioma, 1990.
- *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: PT Dioma, 2003.
- Heally, Mary. *Men and Women are from Eden: A Study Guide to John Paul II's Theology of the Body*. Cincinnati: Servant Books, 2005.
- Hidayat, A. A. Aziz Alimul. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi dan Konsep Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2010.
- Higgins, Gregory. *Dilema Moral Zaman Ini*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Jena, Yeremias. *Makna Tubuh dan Kedokteran: Sebuah Refleksi Filosofis*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.
- Jr, Nantes. *Paradoxical Submission: Negotiating Power within Structures of Oppression*. New York: Routledge, 2021.
- Junaidi. "Sanksi Pidana Marital Rape terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", dalam Musallah, dkk, ed. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*. Surabaya: Penerbit UM Surabaya Publishing, 2022.
- Kelen, Aloysius B. *Gender sebuah Pendekatan Feminisme Antropologi*. Ende: Nusa Indah, 2011.
- Kleden-Beetz, Stephie. *Paus Yohanes Paulus II: Apa Rahasiannya?.* Ende: Nusa Indah, 1984.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi, Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Ledalero, 2017.
- *Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan atas Humanae Vitae*. Maumere: Ledalero, 2018.
- *Tubuh yang Dibangkitkan*. Maumere: Ledalero, 2018.
- *Tubuh yang Diciptakan*. Maumere: Ledalero, 2018.
- *Tubuh yang Ternoda*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Maas, Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 2013.
- Muniatri, A. Nunuk. *Gerakan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: kanisius, 1999.

- Noer, Khaerul Umam, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti, ed. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Palulungan, Lusia, dkk, ed. *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan & Kesetaraan*. Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2017.
- Parhusip, Parsaoran. *Meneropong Tindakan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Para Imam dalam Terang Teologi Tubuh Yohanes Paulus II*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2021.
- Paul II, John. *Man and Woman He created them: A Theology of the Body*. Trans, Michael Waldstein. Boston: Pauline Books & Media, 2007.
- Paulus II, Yohanes. *Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern*. Penerj. A. Widymartaya. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Percy, Antony. *The Theology of the Body Made Simple*. Boston: Pauline Books & Media, 2006.
- Prasetyo, Paulinus Herlambang. *Moral Seksualitas Perkawinan dalam Terang Teologi Tubuh Yohanes Paulus II*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2024.
- Pratiwi, Cicilia. "Studi Representasi Sosial tentang Identitas Gender dan Seksual Anak Sekolah Dasar di Yogyakarta". Dalam Christina Suwi Handayani, ed. *Representasi Sosial: Seksualitas, Kesehatan dan Identitas (Kumpulan Penelitian Sosiologi)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2010.
- Primus, Antonius. "Mengenal Sosok Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II". Dalam Antonius Primus, ed. *Tubuh dalam Balutan Teologi*. Jakarta: Penerbit Obor, 2014.
- *Tubuh dalam Balutan Teologi*. Jakarta: Obor, 2014.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rolheiser, Ronald. *The Holy Longing: The Search for A Christian Spirituality*. New York: Doubleday, 1999.

- Sagala, Dr. R. Valentina. *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Said, Ali, dkk. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, dkk. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Sebho, Ferdinandus. *Estetika Tubuh, Seni Menjelajahi Diri*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Suharto, A. Sandiwan dan Eddy Suhendra, ed. *Ziarah Sang Abdi Bapa Suci Yohanes Paulus II*. Jakarta: Panitia Penyambut Sripaus, 1989.
- Suseno, Frans Magnis. "Etika Seksual". Dalam John Suban Tukan. *Pendidikan Kehidupan Keluarga (Pendidikan Seksualitas)*. Jakarta: Obor dan PKK-KAJ, 1984.
- Tan, Nalla. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Jakarta: Tatamedia, 1988.
- Tettamazi, Dionigi. *Bioetica-Diffendere le Frontiere Della Vita*. Cansale Monferarrato: Edizioni Piemme, 1996.
- Tisera, Guido. *Gender dan Persoalannya*. Maumere: Ledalero, 2004.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen Seksual*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1989.
- West, Christopher. *Theology of the Body Explained, 2nd, ed.* Boston: Pauline Books & Media, 2006.
- Yoga, I Made Dian Santi. "Analisis Hukum Tindakan Kejahatan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Indonesia". Dalam Ni Putu Rai Yulianti, dkk, ed. *Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019.

III. ARTIKEL JURNAL

- Kristiani, Ni Made Dwi, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7:3, Denpasar: 2014.
- Nampara, Albert Ndok dan Polly Raga. "CINTA: Memberi Segala". *Seri Vox Ledalero*. Vol. 41. No. 3-4. 1997.

Purwanti, Ani dan Marselina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. *Jurnal Undip*, 47:42, April 2018.

Rabim, David dan Raymundus I Made, “Fenomena Komersialisasi Tubuh Manusia Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II”, *Diegesis: Jurnal Teologi* 8, no.1, 2023: 95-97.

IV. SUMBER INTERNET

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Paus Yohanes Paulus II”

<http://www.fjp2.com/id/yohanes-paulus-ii/biography-of-john-paul-ii>, diakses pada tanggal 9 November 2025.

Wikipedia, “Kekerasan Seksual”

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan_seksual, diakses pada tanggal 10 November 2025.

Wikipedia, “Yohanes Paulus II”

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Paus_Yohanes_Paulus_II, diakses pada tanggal 6 November 2025.